

## Bali Post



#### Kasus Hadi Poernomo

# **DPR Dukung Banding KPK**

Jakarta (Bali Post) -

Anggota Komisi III DPR mendukung upaya hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan banding atas putusan praperadilan mantan Dirjen Pajak dan Ketua BPK Hadi Poernomo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo terhadap KPK. "KPK wajib banding menurut kajian hukum, apa yang dilakukan KPK tepat. MA juga sudah membuka diri bila diajukan PK kalau ada dugaan penyelundupan hukum," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Selasa (2/6) kemarin.

Lampaui Kewenangan

#### **Teluk Benoa**

#### Dari Hal. 1

Pasalnya, berdasarkan perpaduan antara masterplan rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT TWBI dengan peta lampiran 1 Perpres 51 Tahun 2014 ditemukan fakta bahwa sebagian rencana reklamasi Teluk Benoa masuk ke area kawasan hutan, yakni di kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya yang di dalam Perpres 51 Tahun 2014 ditetapkan sebagai zona L3/P di dalam Perpres ini.

Walhi Bali juga memandang tukar-menukar kawasan antara kawasan hutan di Pulau Pudut dan sekitarnya yang tidak ditumbuhi mangrove dengan kawasan di luar hutan yang ditumbuhi mangrove tidak perlu dilakukan. Pasalnya, areal di luar kawasan Tahura seluas 238,79 hektar tersebut sejatinya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan berdasarkan Perpres No.45 Tahun 2011 maupun Perpres No.51 Tahun 2014.

"Sehingga dalam upaya memaksakan rencana reklamasi Teluk Benoa, Dinas Kehutanan mengambil langkah untuk melakukan tukar-menukar kawasan yang seolah-olah akan menambah luas hutan, padahal fakta menunjukkan bahwa perubahan kawasan hutan ini adalah dalam rangka agar rencana reklamasi Teluk Benoa tetap mulus dan tidak terbentur dengan peraturan lain di sektor kehutanan," lanjut Walhi dalam suratnya.

Sebelumnya melalui konfirmasi tertulis, Wiranatha mengungkapkan bahwa sosialisasi itu untuk memberikan penjelasan dan menggali masukan kepada dan atau dari instansi terkait di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Camat, Lurah dan Bendesa, LPM di sekitar Tahura, akademisi dan LSM.

Sosialisasi itu antara lain menyangkut kondisi potensi meliputi keadaan fisik dan biofisik, penggunaan kawasan untuk pembangunan sektor nonkehutanan, dan pola kerja sama pemanfaatan. Kemudian permasalahan di Tahura seperti gangguan keamanan hutan, pencemaran kawasan, dan tumpang tindih kawasan hutan, serta kerusakan hutan lantaran terdapat 169,95 hektar perairan yang sulit ditumbuhi mangrove, sehingga secara konvensional tidak bisa ditanami.

"Terhadap kerusakan hutan di kawasan Tahura Ngurah Rai yang salah satunya di

Pulau Pudut sudah diketahui sejak dilaksanakan evaluasi Tahura Ngurah Rai pada tahun 2007 dan lebih detail pada evaluasi tahun 2012, sehingga perlu dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi Tahura Ngurah Rai. Oleh karena itu untuk optimalisasi fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai perlu perubahan fungsi dan tukar-menukar kawasan hutan. Dengan demikian optimalisasi fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai tidak ada kaitannya dengan rencana reklamasi," paparnya.

Wacana tukar-menukar

muncul berdasarkan hasil evaluasi tim yang dibentuk Kementerian Kehutanan. Tim menemukan areal di luar kawasan Tahura seluas ± 238,79 hektar mempunyai kondisi mangrove yang cukup baik dan menjadi habitat satwa, sehingga perlu ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan dan disarankan sebagai fungsi Tahura. Sementara areal yang tidak layak dikelola sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 169,95 hektar diminta segera dapat diproses antara lain melalui perubahan fungsi tukar-menukar kawasan atau revisi tata ruang wilayah provinsi. (kmb32)

Edisi

: Rabu, 3 Juni 2015

Hal

: 1 dan 23



#### Bali Post



# Soal Optimalisasi Fungsi Tahura

# Kadishut Belum Baca Surat Protes Walhi Bali

Denpasar (Bali Post) -

Walhi Bali telah melayangkan surat protes kepada Kepala Dinas Kehutanan Bali, Jumat (29/5) lalu. Surat protes ini terkait acara sosialisasi optimalisasi fungsi Tahura yang digelar Dinas Kehutanan, 27 Mei 2015. Walhi Bali menduga sosialisasi ini hanyalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Ketika dikonfirmasi mengenai surat protes Walhi Bali, Kepala Dinas Kehutanan Bali Ir. IGN Wiranatha, M.M. mengaku belum membacanya.

"Maaf saya belum baca, nanti saya cek dulu," ujarnya melalui pesan singkat yang dikirim, Senin (1/6) lalu. Wiranatha melanjutkan, dirinya juga masih ada agenda acara lain.

Surat protes Walhi Bali ditandatangani Direktur Eksekutif Suriadi Darmoko. Dalam suratnya, disebutkan, Walhi baru menerima undangan dari Dinas Kehutanan Bali pada 25 Mei atau dua hari sebelum sosialisasi digelar. Walhi Bali memandang komposisi kepesertaan dari organisasi masyarakat sipil sangat tidak adil. Pasalnya, organisasi masyarakat sipil yang menolak reklamasi Teluk Benoa hanyalah Walhi Bali yang diundang. Sementara kelompok masyarakat yang menyatakan dirinya proreklamasi banyak diundang.

"Jika kita tarik mundur, proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Kehutanan kali ini sama polanya dengan sosialisasi perubahan Perpres 45 Tahun 2011. Yang mana pada saat itu, proses sosialisasi hanya dihadiri oleh kelompok pro-reklamasi Teluk Benoa. Dan hasil dari proses sosialisasi ini tentu dengan mudah ditebak bahwa pemerintah hanya membutuhkan legitimasi formal untuk melakukan perubahan kebijakan seperti kehendaknya sendiri," tulis Walhi Bali.

Pascadilakukannya presentasi oleh Kepala Dinas Kehutanan, Walhi Bali belum memberikan tanggapan langsung karena mereka baru menerima materi

yang dibahas pada saat itu juga. Akibatnya, Walhi Bali belum bisa mempelajari secara lebih komprehensif presentasi yang disampaikan Dinas Kehutanan. Tanggapan mengenai presentasi Kadishut baru ditanggapi dalam surat protes.

"Secara umum, Walhi Bali memandang bahwa presentasi dan penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan adalah dalam rangka untuk melakukan penghapusan atau mengeluarkan Pulau Pudut dan sekitarnya seluas 169,95 hektar dari kawasan hutan sebagaimana slide presentasi Kepala Dinas Kehutanan halaman 22," tulis Walhi lagi.

Selanjutnya di dalam surat,

Walhi Bali menyatakan, ketika status kawasan hutan yang melekat pada Pulau Pudut dan sekitarnya sudah dihapus maka secara otomatis Pulau Pudut dan kawasan sekitarnya seluas 169,95 hektar sebagaimana presentasi Kadishut akan menjadi zona P atau kawasan budi daya sesuai Perpres 51. Oleh karenanya tukar-menukar merupakan upaya menghapuskan Pulau Pudut dari kawasan Tahura adalah bagian dari upaya untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Sebab, rencana reklamasi Teluk Benoa selama ini tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Hal. 23 Teluk Benoa

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal

. 1



### Bali Post



Sambungan ....

#### Lampaui Kewenangan

#### Dari Hal. 1

Dukungan kepada KPK diberikan Arsul karena hakim praperadilan Hadi Poernomo dinilai telah melampaui kewenangannya. Menurutnya, hakim tidak diperkenankan mempertimbangkan keabsahan penyidik. "Itu bukan kewenangan hakim praperadilan. Kalau hakim Haswandi mengabulkan praperadilan alasannya cukup terbatas pada dua alat bukti awal, KPK kuat atau tidak. Tetapi tidak bisa menilai keabsahan penyidik, apa lagi tidak mendengar saksi ahli atau DPR," ujarnya.

Dia juga meminta Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang mewadahi para hakim mau mendengarkan penjelasan dari DPR dan pemerintah sebagai lembaga yang menghasilkan produk undang-undang (UU). Begitu juga keterangan-keterangan saksi ahli, sehingga dalam menangani perkara banding praperadilan Hadi Poernomo tidak menafsirkan sendiri.

Seperti diketahui, Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, KPK telah memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Keputusan ini diambil melalui rapat Pimpinan KPK dan tim hukum pada Senin (1/6).

KPK mendaftarkan banding ke pengadilan pada Senin sore. Upaya banding mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 77 KUHAP terkait objek praperadilan. Menurut Johan, penghentian sprindik akibat putusan praperadilan dapat diajukan upaya banding.

ing.

Banding dilakukan atas putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Hadi Poernomo terhadap penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Dalam pertimbangannya, hakim PN Jakarta Selatan Haswandi menyatakan KPK telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pada 21 April 2015, atau bertepatan saat KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin Dik-17/01/04/2014. (kmb4)

Edisi

: Rabu, 3 Juni 2015

Hal

: 23